

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : Kw.13.4/4/PP.00.6/1405/2012

T E N T A N G

PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH (MA)
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Ijin Operasional terhadap *MA Nurul Falah* Alamat *Desa Kedunglurah Kec. Pogalan Kab. Trenggalek* dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
- b. Bahwa Madrasah sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat :
1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Memperhatikan : Hasil Penelitian Permohonan Ijin Operasional MA Nurul Falah Alamat Desa Kedunglurah Kec. Pogalan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Trenggalek Nomor : Kd.13.03/1-c/KS.01.1/284/2012, Tanggal 26 April 2012.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH (MA) DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas ijin operasional Madrasah Aliyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah seperti dimaksud dalam diktum a di atas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar dan diberikan Nomor Piagam Madrasah seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 15 Agustus 2012
Kepala
Kantor Wilayah
KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH
JAWA TIMUR
Ditandatangani oleh : Shodard M. Ag
NIP. 196201301987031014

Tembusan Yth. :

1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jawa Timur;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Trenggalek.



YAYASAN PONDOK PESANTREN AL FALAH KEDUNGLURAH POGALAN TRENGGALEK

Notaris Junaedi, SH. Trenggalek Akta No. 166, 03 mei 1997
Kedunglurah Pogalan Trenggalek Telp. (0355)879541 Kode Pos 66371

SURAT KEPUTUSAN

No : 03/PP.110/YPP.AF/VI/2010

TENTANG

PENDIRIAN MA NURUL FALAH

- Menimbang : 1. Bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat diperlukan keterpaduan dalam pendidikan yang melibatkan pihak pemerintah dan swasta.
- Mengingat : 1. Pasal 31 ayat 1945
2. UU No 12 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional
3. PP. No. 38 Tahun 1990 tentang Pendidikan lanjutan
4. PP. No 38 Tahun 1992 tentang peran seras masyarakat dalam system pendidikan Nasional
5. Keputusan menteri agama RI no 320. Tahun 1989 Tentang stastus madrasah swasta di lingkungan direktorat Jendral kelembagaan Agama Islam
6. keputusan Menteri agama RI No 370 Tahun 1983 Tentang Madrasah aliyah
7. Keputusan menteri Agama RI No 373 Tahun 1983 Tentang kurikulum Madrasah Aliyah
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama propinsi Jawa Timur No. Wn 01 .04/PP.00/63/SKP/19888 Tentang pedoman Pendirian Madrasah Aliyah Swasta di lingkungan wilayah propinsi Jawa Timur.
9. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pondok Pesantren Al Falah
10. Usulan tokoh masyarakat Kedunglurah Pogalan Trenggalek
- Memperhatikan : Aspirasi Masyarakat dan Rapat Dewan asatidz AL Falah tanggal 17 juni 2010

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Mendirikan Madrasah Aliyah Nurul Falah yang berlokasi di pondok pesantren Al Falah desa kedunglurah, kec. Pogalan, kab. Trenggalek.
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Trenggalek

Pada Tanggal : 17 juni 2010

Ketua Yayasan


MUHAMMAD IZUDIN ZAKKI, STh